



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax : (0627) 424301 Email : dpmptsp@dairikab.go.id
Website : www.kppt.dairikab.go.id

Sidikalang, 08 Maret 2021

Nomor : 605 / DPMPTSPK/III/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengumuman melalui
Website Pemkab. Dairi**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Dairi
di,-
Sidikalang

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka permohonan Izin Lingkungan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja dan masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan. Oleh karena itu kami mohonkan kepada Bapak untuk mengumumkan **Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Temporary Living Camp di Dusun II Huta Ginjang, Desa Polling Anak-anak Kec. Silima Pungga-Pungga Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara** di website Pemerintah Kabupaten Dairi selama 2 (dua) hari kerja.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

KEPALA DPMPTSPK KABUPATEN DAIRI,



Drs. MARISI SIANTURI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651115 198602 1 002



PENGUMUMAN

NOMOR : 001 /III/DPMPTSPK/2021

TENTANG

**PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TEMPORARY LIVING CAMP OLEH PT. DAIRI PRIMA MINERAL DI DUSUN II HUTA
GINJANG, DESA POLING ANAK-ANAK KECAMATAN SILIMA PUNGGU-PUNGGU
KABUPATEN DAIRI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, dengan ini diumumkan bahwa *Suseno Kramadibrata / PT. Dairi Prima Mineral telah mengajukan permohonan Penerbitan Izin Lingkungan* kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : **PT. Dairi Prima Mineral**
2. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Pembangunan Temporary Living Camp
3. Luas Lahan : 19.300 m² (AJB - No. 18 / 30 Oktober 2019)
4. Luas Bangunan : 19.300 m²
5. Penanggung jawab : **SUSENO KRAMADIBRATA**
6. Titik Koordinat :

No	Garis Bujur Timur (BT)			Garis Lintang Utara (LU)		
	°	'	''	°	'	''
1	98	8	59,934	2	49	38,134
2	98	8	0,249	2	49	38,047
3	98	8	1,041	2	49	40,992
4	98	8	2,338	2	49	40,693
5	98	8	2,467	2	49	41,636
6	98	8	2,957	2	49	41,525
7	98	8	2,869	2	49	40,306
8	98	8	2,580	2	49	39,176
9	98	8	3,092	2	49	39,042
10	98	8	3,291	2	49	37,520
11	98	8	3,679	2	49	37,325
12	98	8	2,405	2	49	35,430
13	98	8	2,264	2	49	35,020
14	98	8	0,842	2	49	33,796
15	98	8	58,624	2	49	34,924

7. Jabatan : Direktur
8. Alamat Pemilik : Jl. Cigadung Indah No.24 RT/RW 006/004 Kel. Cigadung
Kec. Cibeunying Kaler Kota Bandung Prov. Jawa Barat
9. Lokasi Kegiatan : Dusun II Huta Ginjang, Desa Polling Anak-anak Kec. Silima
Pungga- Pungga Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Demikian Pengumuman ini diperbuat untuk dapat diketahui dan kepada masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap Permohonan Izin Lingkungan ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan kepada:

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, Jl. Palapa No. 2 Sidikalang, Telp./Fax: (0627) 424301
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Jl. Merdeka No. 6 Sidikalang.

Sidikalang, 08 Maret 2021

KEPALA DEMPTSPK KAB. DAIRI



Drs. MARISI SIANTURI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651115 198602 1 002